



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSMANTO alias DALBO bin GINO;**
2. Tempat lahir : Buluh Rampai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buluh Rampai RT 012 RW 004
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Mei 2023 dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Rengat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSMANTO Alias DALBO Bin GINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menuntut **Terdakwa YUSMANTO Alias DALBO Bin GINO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa teta ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak membayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu – sabu
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C35.
 - 1 (satu) helai baju sweater warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa No.Pol merek mesin Honda Supra.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



4. Menetapkan supaya terdakwa **YUSMANTO Alias DALBO Bin GINO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **YUSMANTO Als DALBO Bin GINO** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat **di Pos Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa Rt. 020 Rw. 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu** atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal **pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 terdakwa disuruh oleh TEGUH (DPO) untuk membantu sebagai perantara membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. AYUB (DPO), lalu sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa menunggu sdr. AYUB (DPO) di Pos Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa Rt. 020 Rw. 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, datanglah seseorang yang tidak terdakwa kenal mengaku suruhan dari sdr. AYUB (DPO) dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang harganya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah). Setelah itu **terdakwa langsung menyimpan dan memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam bungkus rokok merek BULL warna hitam untuk diantarkan kepada TEGUH (DPO)**. Adapun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu diberi uang, rokok atau diberikan shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama orang yang menyuruhnya.

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 06 Maret 2023** berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu – shabu, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Seberida melakukan penyelidikan dan **sekira jam 17.45 Wib langsung menuju ke Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa Rt. 020 Rw. 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**, sesampainya disana saksi TONI KISNAVAN dan saksi ELKY melihat terdakwa bersama temannya yaitu saksi DEPI HENDRIK Bin ILYAS SAPUTRA sedang menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada TEGUH (DPO), lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu – sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas Nomor: 004/14408/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LIZA GINARIA jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Belilas, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram.**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories Contoh diduga Shabu yang ditandatangani Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0687/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait ***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin*** dari pihak yang berwenang dan tidak juga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YUSMANTO Als DALBO Bin GINO** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di **Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa Rt. 020 Rw. 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu** atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu – shabu. Kemudian Anggota Kepolisian Sektor Seberida melakukan penyelidikan dan **sekira jam 17.45 Wib langsung menuju ke Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa Rt. 020 Rw. 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**, sesampainya disana saksi TONI KISNAVAN dan saksi ELKY **melihat terdakwa bersama temannya yaitu saksi DEPI HENDRIK Bin ILYAS SAPUTRA** sedang menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada TEGUH (DPO) lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu – sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi TONI KISNAVAN dan saksi ELKY menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu – sabu di dalam bungkus rokok merek BULL yang disimpan didalam saku/kantong baju Sweater warna hitam yang digunakan terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas Nomor: 004/14408/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LIZA GINARIA jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Belilas, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram.**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories Contoh diduga Shabu yang ditandatangani Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0687/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **Positif mengandung Met Amfetamin** yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut*** dilakukan **tanpa ijin** dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Kisnavan bin Syahdanil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Anggota Kepolisian Sektor Seberida melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.45 WIB Saksi dan tim langsung menuju ke Areal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di sana Saksi dan Saksi Elky melihat Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Depi Hendrik sedang menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Teguh (DPO) lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi dan Saksi Elky Yulanda menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek BULL yang disimpan di dalam saku/kantong baju sweater warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. Teguh (DPO) yang saat ini masih dalam pencarian, sedangkan Terdakwa hanya membantu mencarikan dan membelikan sabu-sabu untuk sdr. Teguh (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama sdr. Ayub (DPO) yang saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) adalah sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Ayub (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Teguh (DPO).
- Bahwa Terdakwa adalah perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, yang mana sdr. Teguh (DPO) menyuruh Terdakwa mencarikan sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta uang dari sdr. Teguh (DPO), setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



itu Terdakwa menghubungi sdr. Ayub (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa diantar oleh orang suruhan sdr. Ayub (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Barulah setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut diantarkan kepada sdr. Teguh (DPO);

- Bahwa pada saat itu sdr. Depi Hendri ikut bersama dengan Terdakwa hanya sekedar menemani Terdakwa menemui sdr. Teguh (DPO) dan dari pengakuan Terdakwa, sdr. Depi Hendri tidak ada hubungannya dalam proses pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama atau diberi upah berupa uang;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu Saksi juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa nomor polisi merek Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Elky Yulanda bin (alm.) Parijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Anggota Kepolisian Sektor Seberida melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.45 WIB Saksi dan tim langsung menuju ke Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di sana Saksi dan Saksi Toni Kisnavan melihat Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Depi Hendrik sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Teguh (DPO) lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi dan Saksi Toni Kisnavan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek BULL yang disimpan di dalam saku/kantong baju sweater warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. Teguh (DPO) yang saat ini masih dalam pencarian, sedangkan Terdakwa hanya membantu mencarikan dan membelikan sabu-sabu untuk sdr. Teguh (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama sdr. Ayub (DPO) yang saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) adalah sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Ayub (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Teguh (DPO).
- Bahwa Terdakwa adalah perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, yang mana sdr. Teguh (DPO) menyuruh Terdakwa mencarikan sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta uang dari sdr. Teguh (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ayub (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu pesanan



Terdakwa diantar oleh orang suruhan sdr. Ayub (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Barulah setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut diantarkan kepada sdr. Teguh (DPO);

- Bahwa pada saat itu sdr. Depi Hendri ikut bersama dengan Terdakwa hanya sekedar menemani Terdakwa menemui sdr. Teguh (DPO) dan dari pengakuan Terdakwa, sdr. Depi Hendri tidak ada hubungannya dalam proses pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama atau diberi upah berupa uang;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu Saksi juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa nomor polisi merek Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama temannya yaitu sdr. Depi Hendrik sedang menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek Honda Supra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Teguh (DPO) lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Teguh (DPO), sedangkan Terdakwa hanya membantu mencarikan dan membelikan sabu-sabu untuk sdr. Teguh (DPO);
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu yaitu membeli dari seorang yang bernama sdr. Ayub (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) adalah sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Ayub (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Teguh (DPO);
 - Bahwa sdr. Teguh (DPO) menyuruh Terdakwa mencarikan sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta uang dari sdr. Teguh (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ayub (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa diantar oleh orang suruhan sdr. Ayub (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Barulah setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut diantarkan kepada sdr. Teguh (DPO);
 - Bahwa pada saat itu sdr. Depi Hendri ikut bersama dengan Terdakwa hanya sekedar menemani Terdakwa menemui sdr. Teguh (DPO) dan dari pengakuan Terdakwa, sdr. Depi Hendri tidak ada hubungannya dalam proses pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama atau diberi upah berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C35;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa No.Pol merek mesin Honda Supra;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas Nomor: 004/14408/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LIZA GINARIA jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Belilas, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa *1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram;***
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories Contoh diduga Shabu yang ditandatangani Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0687/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah **Positif mengandung Met Amfetamin** yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama temannya yaitu sdr. Depi Hendrik sedang menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek Honda Supra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Teguh (DPO) lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Teguh (DPO), sedangkan Terdakwa hanya membantu mencarikan dan membelikan sabu-sabu untuk sdr. Teguh (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu yaitu membeli dari seorang yang bernama sdr. Ayub (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) adalah sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Ayub (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Teguh (DPO);
- Bahwa sdr. Teguh (DPO) menyuruh Terdakwa mencarikan sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta uang dari sdr. Teguh (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ayub (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa diantar oleh orang suruhan sdr. Ayub (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Barulah setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut diantarkan kepada sdr. Teguh (DPO);
- Bahwa pada saat itu sdr. Depi Hendri ikut bersama dengan Terdakwa hanya sekedar menemani Terdakwa menemui sdr. Teguh (DPO) dan dari pengakuan Terdakwa, sdr. Depi Hendri tidak ada hubungannya dalam proses pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama atau diberi upah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **YUSMANTO alias DALBO bin GINO** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Areal Perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Dusun Truka Jaya Sentosa RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama temannya yaitu sdr. Depi Hendrik sedang menggunakan sepeda motor trondol tanpa Nomor Polisi merek Honda Supra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Teguh (DPO) lalu team kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa Nomor Polisi merek mesin Honda Supra;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) adalah sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ayub (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah Narkotika jenis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Ayub (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Teguh (DPO);

Menimbang, bahwa sdr. Teguh (DPO) menyuruh Terdakwa mencari sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta uang dari sdr. Teguh (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ayub (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa diantar oleh orang suruhan sdr. Ayub (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Barulah setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut diantar kepada sdr. Teguh (DPO). Terdakwa sudah beberapa kali disuruh membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama atau diberi upah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Belilas Nomor: 004/14408/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LIZA GINARIA jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Belilas, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram**, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu gram), Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapati dengan membeli atas suruhan sdr. Teguh (DPO) dan dibeli dari sdr. Ayub (DPO), Terdakwa bersedia mematuhi permintaan sdr. Teguh (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan tujuan adalah Terdakwa adalah untuk mendapatkan upah materi atau upah konsumsi, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan serta dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35, 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, yang merupakan alat dan hasil dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa No.Pol merek mesin Honda Supra yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusmanto alias Dalbo bin Gino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek BULL warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C35;
 - 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, trondol tanpa No.Pol merek mesin Honda Supra;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Rgt